

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk Republik yang kedaulatannya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan negara kesatuan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi. Dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya Pemerintah Daerah suatu wilayah yang menjalankan otonomi daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak terkecuali tentang penataan ruang. Dengan adanya otonomi, Pemerintah Daerah diharapkan mampu melaksanakan perannya dengan baik disertai dengan pertanggung jawaban publik dan pertanggung jawaban kepada Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah Kota Padang merupakan pemegang wewenang tentang penataan ruang yang memiliki perkembangan penataan ruang yang pesat dari tahun ke tahun. Wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh

pemerintah daerah mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang yang didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batas wilayah administratif.¹ Perkembangan kota yang semakin pesat telah mendorong perkembangan di berbagai sektor yang dapat diartikan bahwa perkembangan kota menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi ruang itu sendiri. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan juga memerlukan penataan ruang yang baik dan terintegrasi sebagai tonggak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.² Perencanaan tata ruang adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Kemudian ada kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan upaya pelaksanaan dari perencanaan tata ruang, dimana pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Agar tercapainya kegiatan pemanfaatan ruang yang baik dan sesuai dengan perencanaan tata ruang, maka dibutuhkan sebuah instrumen pengendalian pemanfaatan ruang sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan tertib ruang. Tujuan dari pengendalian pemanfaatan ruang adalah untuk menjaga konsistensi Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian dari proses penataan ruang. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Penataan Ruang yang kemudian telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan bahwa

¹ A.M. Yunus Wahid, S.M. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.

² Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

upaya pengendalian ini dilakukan dengan cara penetapan ketentuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.³ Selanjutnya peraturan zonasi merupakan salah satu instrumen penting yang tidak boleh diabaikan dalam perkembangan dewasa ini. Peraturan zonasi merupakan salah satu instrumen hukum yang berfungsi sebagai alat pedoman pengendalian pemanfaatan ruang yang mengatur secara lebih detail kegiatan pembangunan dan pemanfaatan ruang. Karena melalui peraturan zonasi peruntukan suatu wilayah dapat tergambar dengan jelas bagaimana skema pembangunannya.⁴ Di Kota Padang sendiri, peraturan zonasi sudah ditetapkan berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang di Kota Padang tahun 2023-2043 diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2023 yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang berdasarkan zona peruntukan dan menjadi sebuah alat kontrol baik bagi masyarakat dan juga bagi pemerintah.⁵

Dalam Undang-Undang Penataan Ruang disebutkan peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam Rencana Detail Tata Ruang. Secara konseptual, peraturan zonasi mengatur pembagian setiap wilayah ke dalam zona-zona tertentu, dimana setiap zona memiliki ketentuan yang berbeda mengenai jenis kegiatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, intensitasnya, serta persyaratan teknis bangunan dan lingkungan. Sehingga

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

⁴ Monica Salsabilla, "Zonasi Lahan Dan Pemanfaatan (Studi Tentang Kebijakan Tata Ruang Dan Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tahun 2010-2020)", Skripsi Universitas Brawijaya, Malang, 2015, hlm.6

⁵ Tommy Putra Zumita, "Pengendalian pemanfaatan ruang melalui peraturan zonasi berdasarkan rencana detail tata ruang di kota payakumbuh", Skripsi Universitas Andalas, Padang, 2021, hlm.6.

peraturan zonasi bukan sekedar dokumen peraturan biasa, melainkan panduan bagi setiap orang baik masyarakat umum, pelaku usaha, hingga pemerintah dalam memanfaatkan setiap jengkal lahan yang ada di suatu wilayah secara tertib, teratur dan sesuai dengan tujuan penataan ruang.

Sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat yang merupakan pusat dari berbagai aktivitas pemerintahan, ekonomi, pendidikan, hingga sosial budaya dengan pertumbuhan yang pesat tentu membawa konsekuensi terhadap meningkatnya kebutuhan akan lahan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Dinamika perkembangan penataan ruang di Kota Padang menuntut adanya pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Kota Padang Tahun 2010-2030 yang merupakan perubahan dari Peraturan Daerah sebelumnya. Perkembangan tersebut tentu menyebabkan Kota Padang harus melakukan pengendalian pemanfaatan ruang secara intensif untuk menghadapi berbagai permasalahan pemanfaatan ruang.

Selanjutnya perkembangan ekonomi di Kota Padang yang begitu pesat telah mendorong perkembangan di berbagai sektor, termasuk didalamnya sektor industri yang merupakan salah satu penggerak utama perekonomian daerah dan tentu membutuhkan pemanfaatan ruang yang besar. Kegiatan industri dilakukan pada kawasan industri yang bertujuan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang. Melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai instrumen perencanaan yang lebih rinci dan detail yang menjadi acuan utama dalam pengembangan kawasan industri.

Menurut Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri, Kawasan Peruntukan Industri merupakan bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 9 Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.⁶ Selanjutnya di dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota Padang Nomor 5 Tahun 2023, Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kota Padang terbagi menjadi 3 (tiga) Wilayah Perencanaan yaitu Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Lubuk Begalung.

Kawasan industri di Kecamatan Lubuk Begalung merupakan salah satu dari tiga Kawasan Industri di Kota Padang yang menjadi pusat aktivitas ekonomi yang strategis, dengan lokasi yang mudah dijangkau dan terhubung dengan berbagai wilayah disekitarnya. Namun, pesatnya perkembangan industri di kawasan ini tidak selalu diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal dan teratur. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Diva pada tahun 2014, ketidaksesuaian pemanfaatan ruang kawasan industri di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang yang seharusnya menjadi pusat Perindustrian kota, tetapi pada kenyataannya justru didominasi oleh bangunan pemukiman dan perkantoran.⁷ Berdasarkan penelitian yang dilakukan Diva tersebut, ketidaksesuaian pengendalian pemanfaatan ruang dengan kenyataan

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri

⁷ Diva Okta Fadilla Sari. *"Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Instrumen Izin Mendirikan Bangunan Pada Kawasan Industri Di By Pass Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang"*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2014.

dilapangan tentunya tidak terlepas dari lemahnya peran pemerintah dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa itu kawasan industri. Hal ini juga merupakan salah satu bukti bahwa perhatian pemerintah terhadap pengendalian pemanfaatan ruang itu minim sekali.

Fenomena pembangunan kawasan industri yang tidak terkendali seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidaksesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, konflik penggunaan lahan antara fungsi industri dan fungsi lainnya, serta dampak industri terhadap lingkungan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat sekitar. Kondisi ini semakin diperparah ketika tidak adanya ketegasan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif untuk memastikan bahwa setiap aktivitas industri berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam perencanaan tata ruang. Maka dari itu, kawasan industri di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang memerlukan pendekatan dan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang yang tepat dan dapat mengakomodasi kebutuhan pengembangan industri di kawasan strategis dengan intensitas aktivitas ekonomi yang tinggi.

Proses penataan ruang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dimana ketiga instrumen penataan ruang tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Namun dalam kenyataannya pada Kawasan Industri di Kecamatan Lubuk Begalung hal tersebut belum terealisasi. Berdasarkan keadaan yang ditemui di lapangan maupun berdasarkan informasi dan kajian-kajian yang penulis lakukan sehubungan dengan penataan ruang dan

pemanfaatan ruang, masih didapatkan bahwa Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang, Rencana Detail Tata Ruang Kota Padang dan peraturan lainnya belum efisien dan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penataan ruang dan pemanfaatan ruang. Menurut masyarakat informasi dan sosialisasi tentang penataan ruang dan pemanfaatan ruang ini masih sangat minim sekali. Selanjutnya adanya pemahaman yang berbeda-beda terhadap rencana tata ruang yang sering memicu terjadinya *conflict of interest* antar segenap stake holder.

Kemudian kawasan Industri ini dianggap merupakan kawasan baru dan bangunan disekitar wilayah kawasan industri dianggap sudah *existing*, artinya kondisi, bangunan, infrastuktur dan elemen fisik lainnya sudah ada di kawasan industri ini sebelum kawasan industri ini dibangun dan dikembangkan. Maka dari itu, kesesuaian pemanfaatan ruang belum terlaksana dengan baik dan penetapan sanksi belum dapat dilaksanakan dengan tegas oleh pemerintah terkait. Sehingga kebijaksanaan dan ketegasan penataan dan pemanfaatan ruang yang diterapkan tidak konsisten dan padu dengan peraturan yang berlaku. Orientasi kepentingan seringkali menjadi pemicu disharmoni dan konflik ruang. Berbagai permasalahan tersebut masih merujuk pada masih banyaknya pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik dari pemerintah maupun masyarakat, sehingga pelanggaran yang masih rentan terjadi menjadi bukti bahwa pengendalian pemanfaatan ruang belum ditegakkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan kompleksitas fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN INDUSTRI BERDASARKAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI DI KECAMATAN LUBUK BEGALUNG KOTA PADANG".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengemukakan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pemerintah Kota Padang dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan industri berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan industri di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang?
3. Bagaimana hasil pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan industri berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan industri berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.

2. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan industri di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
3. Untuk mengetahui hasil pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan industri berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini akan menganalisis dan mengkaji setiap teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan kemudian menjadikan teori dan analisa data tersebut sebagai alat untuk mengkaji mengenai bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan industri di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dan bagaimana upaya pemerintah serta tindak lanjut pemerintah kota padang dari pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan industri berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan hukum agraria dan sumber daya alam secara khusus, serta dapat dijadikan wadah bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang secara teoritis diperoleh dibangku perkuliahan untuk di implementasikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Sampai di titik ini, penelitian ini akan memberikan beberapa penjabaran teori dan pandangan yang berujung pada bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan industri di Kecamatan

Lubuk Begalung Kota Padang dan bagaimana upaya pemerintah serta tindak lanjut pemerintah kota padang terhadap hasil pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan industri berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang akan dapat di lihat dalam penelitian ini.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini harapannya dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Memberikan bahan evaluasi dan perbaikan terkait pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan industri di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
- b. Memberikan masukan konkret tentang bagaimana harmonisasi dari peran pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan kualitas pengendalian pemanfaatan ruang.
- c. Memberikan masukan dari temuan penelitian bagi Aparatur Pemerintah dalam memahami pentingnya ketegasan dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- d. Memberikan literatur tambahan dibidang hukum agraria dan sumber daya alam, sehingga diharapkan dapat mengurangi kesulitan untuk mendapatkan bahan bacaan yang berhubungan dengan hal tersebut
- e. Sebagai pemenuhan tugas akhir perkuliahan yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan suatu karya ilmiah dengan cara menganalisisnya. Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka dalam kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik sehingga tujuan dari penulisan ini dapat dicapai, maka penulis menggunakan metode penelitian dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah sebagai berikut :

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis merupakan salah satu jenis metode yang digunakan untuk memberikan penjabaran atau deskripsi mengenai suatu permasalahan tertentu secara sistematis, faktual, dan akurat dengan menganalisa hal-hal yang ideal terhadap permasalahan tersebut untuk kemudian di deskripsikan berdasarkan teori hukum atau Peraturan Perundang-undangan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁸ Dengan kata lain, penelitian menggunakan metode ini dilakukan dengan melihat norma hukum yang berlaku dan

⁸ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 134.

menghubungkannya dengan fakta yang ada dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁹ Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta sumber dan bahan bacaan lainnya.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada Stakeholder terkait baik pemerintah maupun masyarakat. Untuk melakukan penelitian lapangan, penulis melakukan penelitian di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang serta turun langsung untuk melakukan penelitian ditengah-tengah masyarakat di Kecamatan Lubuk Begalung.

⁹ Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 107.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara yakni dengan menggunakan wawancara semi terstruktur (membuat daftar pertanyaan tetapi tidak menutup kemungkinan berkembang dan muncul pertanyaan baru) terhadap pihak terkait dan observasi partisipatif (penelitian di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dan Masyarakat terkhusus di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang).

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, dalam artian lain bahan hukum ini bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri
- 8) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri.
- 9) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.
- 10) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.
- 11) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030.

12) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 51 Tahun 2021
Tentang Pemanfaatam Dan Pengendalian Ruang

13) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 68 Tahun 2022
Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang.

14) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 5 Tahun 2023
Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Padang
Tahun 2023-2043.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.¹⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memiliki petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indek kumulatif, dan sebagainya.¹¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data untuk penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari :

¹⁰ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.114.

¹¹ Ibid.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis serta mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun dokumen yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan adalah wawancara. Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti di lapangan.¹² Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang daftar pertanyaannya telah disusun, tetapi tidak menutup kemungkinan akan berkembang dan muncul daftar pertanyaan baru guna menghindari keadaan kehabisan pertanyaan atau kendala lainnya di lapangan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk merapikan data-data yang telah dikumpulkan sehingga memudahkan menganalisa data tersebut. Pengolahan data dilakukan setelah proses pengumpulan data, agar data yang dikumpulkan dapat dipersiapkan dan data tersebut siap untuk di analisis. Pengolahan data yang dilakukan

¹² Ibid.

dalam penelitian ini dilakukan melalui proses editing, yakni pengecekan dan pengeditan atas data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan dan memperbaiki serta melengkapi data tersebut agar data yang dipakai relevan dengan judul penelitian dan menghasilkan suatu kesimpulan dan data tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Metode yang penulis gunakan dalam melakukan analisis data bersifat kualitatif. Dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dihubungkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selanjutnya, data tersebut disusun secara sistematis ke dalam bentuk kalimat serta dilengkapi dengan pendapat pribadi penulis.

